



**WALIKOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PENATAAN DAN PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DAN REKREASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi merupakan bagian dari usaha kepariwisataan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan kepariwisataan guna mendukung pengembangan ekonomi, sosial budaya, perkembangan investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta layanan wisatawan yang beraneka ragam;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan di Daerah terkait dengan kepariwisataan;
 - c. bahwa untuk kepentingan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam kegiatan hiburan dan rekreasi di Kota Madiun, perlu untuk melakukan pengaturan tentang penyelenggaraannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke;
12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Diskotik;
13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 21 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Klub Malam;
14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pub;
15. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 26 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor;
16. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 27 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Taman Rekreasi;

17. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Arena Permainan;
18. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 16 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Gelanggang Renang;
19. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Lapangan Tenis;
20. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Wisata Memancing;
21. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Panti Pijat;
22. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Sanggar Seni;
23. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Rumah Bilyar;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
26. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
27. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 39);
28. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DAN REKREASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat Dinas PM, PTSP, KUM adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
6. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
7. Pengusaha bidang penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang selanjutnya disebut pengusaha adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi.
8. Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri dan/atau berada di suatu tempat hiburan dan rekreasi dengan maksud melihat, mendengar, dan/atau menikmati hiburan dan rekreasi yang diselenggarakan dan/atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara, terkecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat TDUP, adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha hiburan dan rekreasi untuk dapat menyelenggarakan kegiatan hiburan dan rekreasi.
10. Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat DUP, adalah daftar yang dibuat oleh Walikota melalui Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro yang menunjukkan jenis dan subjenis usaha bidang penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang diberikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

BAB II

ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antar bangsa.

BAB III

BENTUK USAHA

Pasal 5

- (1) Bentuk usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi berupa badan usaha atau perseorangan, sesuai dengan golongan usaha mikro dan kecil, usaha menengah, atau usaha besar.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu segala bentuk badan usaha yang diakui keberadaan dan tata cara pendiriannya menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi penyediaan tempat, kegiatan dan fasilitas sesuai dengan jenis usaha yang diselenggarakan.

BAB IV

JENIS USAHA HIBURAN DAN REKREASI

Pasal 6

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis:
 - a. gelanggang rekreasi olahraga;

- b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;
 - e. rumah pijat;
 - f. taman rekreasi;
 - g. karaoke; dan
 - h. jasa impresariat/promotor.
- (2) Jenis usaha gelanggang rekreasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi subjenis usaha:
- a. gelanggang bowling;
 - b. rumah bilyar;
 - c. gelanggang renang; dan
 - d. lapangan tenis.
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi subjenis usaha:
- a. sanggar seni;
 - b. galeri seni; dan
 - c. gedung pertunjukan seni.
- (4) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sub-jenis usaha:
- a. kelab malam;
 - b. diskotek; dan
 - c. pub;
- (5) Jenis usaha rumah pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat kesehatan dan/atau kebugaran meliputi sub jenis usaha rumah pijat.
- (6) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi sub-jenis usaha:
- a. taman rekreasi; dan
 - b. taman bertema;

BAB V

PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DAN REKREASI

Bagian Kesatu

Tempat Usaha Hiburan dan Rekreasi

Pasal 7

- (1) Tempat penyelenggaraan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf g, harus berjarak paling dekat 100 (seratus) meter dari rumah ibadah dan tempat pendidikan.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Waktu Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 8

- (1) Waktu penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi diatur sebagai berikut:
 - a. hiburan dan rekreasi mulai paling cepat pukul 06.00 WIB dan diakhiri pukul 24.00 WIB;
 - b. hiburan malam mulai paling cepat pukul 19.00 WIB dan diakhiri pukul 24.00 WIB.
- (2) Jam penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi dapat diberlakukan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin Walikota.

BAB VI

PENDAFTARAN USAHA

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha hiburan dan rekreasi wajib memiliki TDUP.
- (2) Permohonan pendaftaran usaha hiburan dan rekreasi diajukan secara tertulis oleh pengusaha dan disampaikan kepada Walikota melalui Dinas PM, PTSP, KUM.
- (3) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
 - a. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada setiap lokasi; dan
 - b. khusus untuk usaha jasa impresariat/promotor, dilakukan terhadap setiap kantor.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen:
 - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan jenis usaha hiburan dan rekreasi sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;

- b. fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik usaha hiburan dan rekreasi;
 - c. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan atau perjanjian penggunaan bangunan.
- (5) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), khusus untuk usaha rumah pijat, dilengkapi Surat Terdaftar Pengobat Tradisional bagi pemijat;
- (6) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan salinan dan fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Pasal 10

- (1) Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk menerbitkan TDUP.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
- a. nomor pendaftaran usaha hiburan dan rekreasi;
 - b. tanggal pendaftaran usaha hiburan dan rekreasi;
 - c. nama pengusaha;
 - d. alamat pengusaha;
 - e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
 - f. jenis/subjenis usaha;
 - g. nama usaha hiburan dan rekreasi;
 - h. lokasi usaha hiburan dan rekreasi;
 - i. alamat kantor pengelola usaha hiburan dan rekreasi;
 - j. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;

- k. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
 - l. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP; dan
 - m. tanggal penerbitan TDUP.
- (3) Setiap terjadi perubahan jenis usaha dan/atau penambahan kegiatan usaha, maka TDUP yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan pemutakhiran TDUP baru kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan kondisi:
- a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
 - e. nama Pengusaha hiburan dan rekreasi;
 - f. alamat Pengusaha hiburan dan rekreasi;
 - g. nama pengurus badan usaha atau Pengusaha hiburan dan rekreasi yang berbentuk badan usaha;
 - h. nama usaha hiburan dan rekreasi;
 - i. lokasi usaha hiburan dan rekreasi;
 - j. alamat kantor pengelola usaha hiburan dan rekreasi;
 - k. nomor akta pendirian badan usaha untuk Pengusaha hiburan dan rekreasi yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha hiburan dan rekreasi perseorangan; atau
 - l. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha hiburan dan rekreasi.
- (4) TDUP berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang memberikan hadiah melalui undian hanya dapat diselenggarakan setelah mendapatkan izin dari Walikota.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menciptakan iklim yang kondusif yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- b. memelihara, melestarikan, meningkatkan daya tarik wisata dan menggali potensi; dan
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi untuk mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 13

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara suasana kondusif di lingkungan tempat usaha hiburan dan rekreasi; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 14

Setiap pengusaha berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama serta norma-norma sosial lain yang hidup dalam masyarakat setempat;

- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan pengunjung;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada pekerja dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat dengan saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan mengutamakan tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra daerah secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap pengunjung berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama dan norma-norma sosial lain, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;

- c. turut serta menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 16

Setiap pengusaha dilarang:

- a. mengalihkan TDUP kepada pihak lain;
- b. melakukan perubahan nama usaha dan/atau bangunan fisik tempat usaha tanpa izin;
- c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah pada tempat kegiatan usaha diskotik, klub malam, bar, karaoke dewasa, pub, rumah pijat, panti mandi uap/sauna, gelanggang permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik, rumah bilyar;
- e. menerima pengunjung dibawah umur 18 (delapan belas) tahun pada tempat usaha hiburan malam, kecuali untuk keluarga atau sudah pernah kawin;
- f. menempatkan usaha karaoke dalam kamar-kamar atau bilik-bilik yang tertutup dan tidak bisa dilihat dari luar;
- g. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan; dan
- h. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian, jual beli dan peredaran serta pemakaian obat-obatan terlarang dan minuman beralkohol.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha hiburan dan rekreasi dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bimbingan baik teknis maupun operasional.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Setiap pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif.
- (2) sanksi administratif bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan TDUP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Usaha hiburan dan rekreasi yang telah diselenggarakan sebelum berlakunya Peraturan daerah ini wajib menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. SUGENG RISMIYANTO

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,
ttd
RUSDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2018
NOMOR 29/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :
471-41/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG
PENATAAN DAN PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DAN REKREASI

I. UMUM

Penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi merupakan bagian integral di bidang usaha jasa kepariwisataan yang merupakan kewenangan pemerintahan daerah dalam melakukan pembangunan kepariwisataan guna mendukung pengembangan ekonomi, sosial budaya, perkembangan investasi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam rangka menjamin terselenggaranya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban usaha hiburan dan rekreasi di Kota Madiun, perlu untuk melakukan penataan dan pengaturan.

Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menentukan bahwa penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan bagian dari usaha pariwisata. Penjelasan Pasal tersebut menegaskan bahwa usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Penataan tempat hiburan merupakan kewenangan sekaligus kewajiban Pemerintah Daerah. Untuk menyelesaikan persoalan penataan tempat hiburan secara terpadu. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah Kota Madiun yang mengatur tentang Penataan dan penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Izin Walikota mengecualikan ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 71